



PUTUSAN

Nomor 168/PID.SUS/2020/PT.PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Antonius Anton Anak Rahmat
2. Tempat lahir : Tawang
3. Umur/Tanggal lahir : 37/27 Oktober 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Semangat, Rt. 006 Rw. 003, Desa Sabau,
Kecamatan Samalantan, Kabupaten Bengkayang
7. Agama : Protestan
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Antonius Anton Anak Rahmat tidak ditahan dalam penyidikan;

Terdakwa Antonius Anton Anak Rahmat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 22 Juni 2020;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020;
4. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 08 September 2020 sampai dengan 7 Oktober 2020;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020;

Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 168/PID.SUS/2020/PT.PTK tanggal 22 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan, serta putusan Pengadilan Negeri Bengkayang tanggal 2 September 2020 Nomor: 80/Pid.Sus/2020/PN.Bek dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 09 Juni 2020 Nomor Reg: PERKARA:PDM-33/BKY/Eku.2/06/2020 Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa ANTONIUS ANTON ANAK RAHMAT, pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekira pukul 23.10 Wib atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2020, bertempat di jalan Samalantan arah Bengkayang ke Singkawang (tepatnya didepan simpang gereja Katolik Samalantan) Kab Bengkayang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang, Dengan sengaja menyalahgunakan pengangkutan dan atau / Niaga Bahan Bakar minyak yang bersubsidi Pemerintah , perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-

Berawal dari adanya informasi dari masyarakat tentang adanya pengangkutan BBM jenis solar tanpa ijin yang dilakukan oleh terdakwa ANTONIUS ANTON ANAK RAHMAT, selanjutnya berbekal surat perintah tugas Sp. Gas / 10/II/Res.5.2/2020/Reskrim tertanggal 11 Februari 2020 langsung melakukan penyelidikan dan penangkapan, dimana Pihak Kepolisian Resort Bengkayang berhasil menangkap terdakwa ANTONIUS ANTON ANAK RAHMAT beserta 2 (dua) orang Keponakan terdakwa yang bernama Sdr. FEBRI YAHYA ALS YAHYA ANAK HARIANTO dan Sdr. AGUSTINUS ALS AGUS ANAK ANGKU berikut 1 (satu) unit mobil Hilux warna hitam KB 8311 KL yang berisikan 27 (dua puluh tujuh) ken / Jerigen yang berisikan BBM jenis solar masing-masing sebanyak 33 (tiga puluh tiga) liter dan 4 (empat) ken/Jerigen yang berisikan BBM jenis solar masing-masing sebanyak 30 (tiga puluh) liter, atas penemuan barang bukti tersebut diakui oleh terdakwa merupakan miliknya yang dibeli dari sebuah SPBU Samalantan Batuah dengan harga perliternya Rp. 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) yang nanti nya BBM jenis solar tersebut akan dijual kembali oleh terdakwa di rumah atau dikios milik terdakwa dengan harga Rp. 8000,- (delapan ribu rupiah) sehingga terdakwa memperoleh keuntungan dari setiap liternya sebesar Rp. 2.850,- (dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah), selanjutnya demi pengembangan lebih lanjut terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Bengkayang untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 168/PID.SUS/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa dalam melakukan pengangkutan BBM jenis Solar tidak memiliki Izin dari Pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-undang RI nomor 22 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Minyak dan Gas Bumi.

Atau

Kedua:

Bahwa ANTONIUS ANTON ANAK RAHMAT, pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekira pukul 23.10 Wib atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2020, bertempat di jalan Samalantan arah Bengkayang ke Singkawang (tepatnya didepan simpang gereja Katolik Samalantan) Kab Bengkayang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang, Dengan sengaja melakukan pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa izin usaha pengangkutan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari adanya informasi dari masyarakat tentang adanya pengangkutan BBM jenis solar tanpa izin yang dilakukan oleh terdakwa ANTONIUS ANTON ANAK RAHMAT, selanjutnya berbekal surat perintah tugas Sp. Gas / 10/II/Res.5.2/2020/Reskrim tertanggal 11 Februari 2020 langsung melakukan penyelidikan dan penangkapan, dimana Pihak Kepolisian Resort Bengkayang berhasil menangkap terdakwa ANTONIUS ANTON ANAK RAHMAT beserta 2 (dua) orang Keponakan terdakwa yang bernama Sdr. FEBRI YAHYA ALS YAHYA ANAK HARIANTO dan Sdr. AGUSTINUS ALS AGUS ANAK ANGKU berikut 1 (satu) unit mobil Hilux warna hitam KB 8311 KL yang berisikan 27 (dua puluh tujuh) ken / Jerigen yang berisikan BBM jenis solar masing-masing sebanyak 33 (tiga puluh tiga) liter dan 4 (empat) ken/Jerigen yang berisikan BBM jenis solar masing-masing sebanyak 30 (tiga puluh) liter, atas penemuan barang bukti tersebut diakui oleh terdakwa merupakan miliknya yang dibeli dari sebuah SPBU Samalantan Batuah dengan harga perliternya Rp. 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) yang nanti nya BBM jenis solar tersebut akan dijual kembali oleh terdakwa di rumah atau dikios milik terdakwa dengan harga Rp. 8000,- (delapan ribu rupiah) sehingga terdakwa memperoleh keuntungan dari setiap liternya sebesar Rp. 2.850,- (dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah), selanjutnya demi pengembangan lebih lanjut terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Bengkayang untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 168/PID.SUS/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa dalam melakukan mengangkutan BBM jenis Solar tidak memiliki Izin dari Pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf B Undang-undang RI nomor 22 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Minyak dan Gas Bumi.

Atau

Ketiga:

Bahwa ANTONIUS ANTON ANAK RAHMAT, pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekira pukul 23.10 Wib atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2020, bertempat di jalan Samalantan arah Bengkayang ke Singkawang (tepatnya didepan simpang gereja Katolik Samalantan) Kab Bengkayang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang, Dengan sengaja melakukan Niaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa izin usaha Niaga, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari adanya informasi dari masyarakat tentang adanya pengangkutan BBM jenis solar tanpa izin yang dilakukan oleh terdakwa ANTONIUS ANTON ANAK RAHMAT, selanjutnya berbekal surat perintah tugas Sp. Gas / 10/II/Res.5.2/2020/Reskrim tertanggal 11 Februari 2020 langsung melakukan penyelidikan dan penangkapan, dimana Pihak Kepolisian Resort Bengkayang berhasil menangkap terdakwa ANTONIUS ANTON ANAK RAHMAT beserta 2 (dua) orang Keponakan terdakwa yang bernama Sdr. FEBRI YAHYA ALS YAHYA ANAK HARIANTO dan Sdr. AGUSTINUS ALS AGUS ANAK ANGKU berikut 1 (satu) unit mobil Hilux warna hitam KB 8311 KL yang berisikan 27 (dua puluh tujuh) ken / Jerigen yang berisikan BBM jenis solar masing-masing sebanyak 33 (tiga puluh tiga) liter dan 4 (empat) ken/Jerigen yang berisikan BBM jenis solar masing-masing sebanyak 30 (tiga puluh) liter, atas penemuan barang bukti tersebut diakui oleh terdakwa merupakan miliknya yang dibeli dari sebuah SPBU Samalantan Batuah dengan harga perliternya Rp. 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) yang nanti nya BBM jenis solar tersebut akan dijual kembali oleh terdakwa di rumah atau dikios milik terdakwa dengan harga Rp. 8000,- (delapan ribu rupiah) sehingga terdakwa memperoleh keuntungan dari setiap liternya sebesar Rp. 2.850,- (dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah), selanjutnya demi pengembangan lebih lanjut terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Bengkayang untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 168/PID.SUS/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa dalam melakukan mengangkutan BBM jenis Solar tidak memiliki Izin dari Pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf D Undang-undang RI nomor 22 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 26 Agustus 2020 NO.REG.PERK:PDM-33/Bky/Eku/06/2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANTONIUS ANTON ANAK RAHMAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pengangkutan BBM tanpa Ijin sebagaimana dalam dakwaan kedua Pasal 53 huruf B Undang-undang RI nomor 22 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Minyak dan Gas Bumi kami;
2. Mejatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANTONIUS ANTON ANAK RAHMAT dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) *Subsida* 6 (enam) bulan penjara;1h
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Hilux warna hitam KB 8311 KL.
 - 1 (Satu) buah kunci atas 1 (satu) unit mobil Hilux warna hitam KB 8311 KL.
 - 1 (satu) lembar STNK atas 1 (satu) unit mobil Hilux warna hitam KB 8311 KL.Dikembalikan pada terdakwa
 - 27 (dua puluh tujuh) ken / Jerigen yang berisikan BBM jenis solar masing-masing sebanyak 33 (tiga puluh tiga) liter.
 - 4 (empat) ken/Jerigen yang berisikan BBM jenis solar masing-masing sebanyak 30 (tiga puluh) literDirampas untuk Negara.
4. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya pada permohonannya;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 168/PID.SUS/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Pembelaan/Pledooi dari Terdakwa/Penasihat Hukumnya, Pengadilan Negeri Bengkulu telah menjatuhkan putusan tertanggal 2 September 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ANTONIUS ANTON ANAK RAHMAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Niaga Minyak Bumi tanpa Izin Usaha Niaga”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan pengganti pidana denda selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Hilux warna hitam KB 8311 KL;
 - 1 (Satu) buah kunci atas 1 (satu) unit mobil Hilux warna hitam KB 8311 KL;
 - 1 (satu) lembar STNK atas 1 (satu) unit mobil Hilux warna hitam KB 8311 KL;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 27 (dua puluh tujuh) ken / Jerigen yang berisikan BBM jenis solar masing-masing sebanyak 33 (tiga puluh tiga) liter;
- 4 (empat) ken/Jerigen yang berisikan BBM jenis solar masing-masing sebanyak 30 (tiga puluh) liter;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan Banding, dihadapan Panitera Pengadilan negeri Bengkulu pada tanggal 8 September 2020 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor:80/Akta Pid.Sus/2020/PN.Bky dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 9 September 2020;

Telah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Akta permintaan banding Nomor 80/Akta.Pid.Sus/2020/PN.Bky yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu bahwa pada tanggal 8 September 2020, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN.Bky tanggal 2 September 2020 ;
2. Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor; 80/Pid.Sus/2019/PN.Bky kepada Terdakwa tertanggal 9 September 2020;
3. Memori banding tertanggal 15 September 2020, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 15 September 2020;
4. Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa tertanggal 15 September 2020 Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN.Bky yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkulu;
5. Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkulu masing-masing tanggal 15 September 2020 Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN.Bky ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa mengingat permintaan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 15 September 2020 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dengan seksama pada tanggal 15 September 2020 dan Terdakwa, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu dalam amar putusannya menyatakan Terdakwa ANTONIUS ANTON ANAK RAHMAT tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Niaga Minyak Bumi tanpa izin Usaha Niaga” melanggar Pasal 53 huruf D Undang-undang RI nomor 22 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dalam dakwaan ketiga , namun hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dan pidana denda sebesar

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 168/PID.SUS/2020/PT PTK



Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan pengganti pidana denda selama 1 (satu) bulan, menurut Penuntut Umum putusan Majelis Hakim PN Bengkayang tersebut kurang atau tidak mempunyai dasar pertimbangan jika dari segi Edukatif, preventif, korektif maupun represif, dimana putusan tersebut sangatlah ringan dibandingkan dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang tersebut tidak mempertimbangan hal-hal yang memberatkan, dimana perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut menimbulkan kelangkaan BBM khusus nya bahan bakar minyak khususnya solar sehingga pengendara lain sulit mendapatkan Bahan Bakar Minyak Khusus nya solar dan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak akan menimbulkan efek jera bagi Terdakwa dengan dijatuhkan nya pidana penjara yang terlalu ringan bagi terdakwa yang dimungkinkan terdakwa dapat melakukan kembali dikemudian hari nantinya, Maka itu Kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang tersebut.

2. Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang dalam amar putusannya menyatakan Terdakwa ANTONIUS ANTON ANAK RAHMAT tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Niaga Minyak Bumi tanpa izin Usaha Niaga" melanggar Pasal 53 huruf D Undang-undang RI nomor 22 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dalam dakwaan ketiga, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di depan persidangan sangat terlihat peran dari Terdakwa ANTONIUS ANTON ANAK RAHMAT, dimana pada saat dilakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekira pukul 23.10 Wib, bertempat di jalan Samalantan arah Bengkayang ke Singkawang (tepatnya di depan simpang gereja Katolik Samalantan) Kab Bengkayang Terdakwa ANTONIUS ANTON ANAK RAHMAT sedang menendarai 1 (satu) unit mobil Hilux warna hitam KB 8311 KL dan mengangkut 27 (dua puluh tujuh) ken / Jerigen yang berisikan BBM jenis solar @ sebanyak 33 (tiga puluh tiga) liter dan 4 (empat) ken/Jerigen yang berisikan BBM jenis solar @ sebanyak 30 (tiga puluh) liter, atas penemuan barang bukti tersebut diakui oleh terdakwa merupakan miliknya yang dibeli dari sebuah SPBU Samalantan Batuah dengan harga



perliteranya Rp. 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah), bukan penangkapan tersebut saat terdakwa sedang menjual BBM jenis solar tersebut dirumahnya, sehingga menurut kami Jaksa Penuntut Umum sangat lah tepat jika terdakwa terbukti melakukan tindak pidana Pengangkutan BBM tanpa Ijin sebagaimana dalam dakwaan kedua Pasal 53 huruf B Undang-undang RI nomor 22 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua kami, Maka itu Kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu tersebut.

Menimbang, Bahwa terhadap memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan kotra memori Banding dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis hakim Tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap alasan/memori banding Jaksa Penuntut, majelis Pengadilan banding, akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam memorinya Jaksa Penuntut Umum tidak ada hal yang baru sebagai bahan pertimbangan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya, dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut menurut Hakim tingkat banding telah tepat dan benar, baik tindak pidana yang terbukti maupun pidananya, maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 2 September 2020 Nomor : 80/Pid.Sus/2020/ PN.Bky, serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Pertama dalam putusan, baik tindak pidana yang terbukti maupun pidana yang dijatuhkan bahwa terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan ketiga dan pertimbangan hakim tingkat pertama telah tepat dan benar sehingga diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tingkat Banding memutus menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 2 September 2020 yang dimohonkan banding;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 168/PID.SUS/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan Terdakwa ditahan, maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan oleh karena hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka adalah beralasan hukum, apa bila Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Mengingat pasal 27, 193,241 KUHP jo pasal 53 Huruf d Undang Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkayang tanggal 2 September 2020 Nomor: 80/Pid.Sus/2020/PN.Bky yang dimohonkan banding;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam 2 (dua) tingkat Pengadilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari KAMIS tanggal 1 Oktober 2020 Oleh MUGIONO, SH sebagai Hakim Ketua dan AKHMAD ROSIDIN, SH.MH BAMBANG EDHY SUPRIYANTO, SH.MH masing masing Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 22 September 2020 Nomor: 168/PID.SUS/2020/PT.PTK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding dan putusan mana pada hari Kamis, tanggal 8 Oktober 2020 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut diatas dengan didampingi hakim Hakim Anggota dan dibantu oleh Dr.H.M JULIADI RAZALI,SH.SiP,MH Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Pontianak, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

ttd

AKHMAD ROSIDIN,SH.MH

ttd

BAMBANG EDHY SUPRIYANTO, S.H.,M.H.

HAKIM KETUA

ttd

MUGIONO, SH

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Dr.H.M JULIADI RAZALI,SH.Sip.MH

Foto copy/Salinan sesuai aslinya
Plt.. Panitera Pengadilan Tinggi
Pontianak

NETTA KUSUMAHATY,S.H.,M.H.
Nip. 195901031983032002